

Yogyakarta, 6 Agustus 1987

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 9

Tahun 1987

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 8 TAHUN 1986 (8/1986)  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa jenis dan besarnya Pajak Reklame tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah.  
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pajak Reklame yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 1973 Nomor : Pemda 10/12/7-108 Tahun 1973

dan ,diundangkan dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1973 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Besarnya Pajak Reklame termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1972 Pasal 8 ayat (1) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Desember 1978 Nomor Pem.10/88/16-892 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1979 Seri A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Untuk Jenis reklame tersebut dibawah ini tiap setengah meter persegi atau bagiannya :

Jenis Reklame	Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Triwulan Rp.	Setengah Tahunan Rp.	Tahunan Rp.
Reklame papan	10,-	50,-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame layar	10,-	50.-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame Cahaya	10,-	50.-	150,-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame berjalan	10.-	50.-	150.-	300,-	600,-	1.200,-
Reklame berkendaraan tidak bermotor	30,-	150.-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame berkendaraan bermotor	60,-	300,-	900,-	1.800,-	3.600,-	7.200,-

b. Untuk jenis reklame dibawah ini :

Jenis Reklame	Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Triwulan Rp.	Setengah Tahunan Rp.	Tahunan Rp.
Reklame berwujud	30,-	150,-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame film	50,-	250,-	750,-	1.500,-	3.000,-	6.000,-

Reklame Slide	25,-	125,-	375,-	750,-	1.500,-	3.000,-
Reklame Suara	25,-	125,-	375,-	750,-	1.500,-	3.000,-

---

c. Reklame selebaran Rp 500,- (lima ratus rupiah) tiap 500 lembar dan atau kurang.

d. Reklame tempelan :

1. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap 100 lembar dan atau kurang yang luasnya masing-masing setengah meter persegi/kurang.

2. Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap 100 lembar dan atau kurang yang luasnya masing-masing lebih dari setengah meter persegi.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah ini, dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Untuk jenis reklame tersebut dibawah ini tiap setengah meter persegi atau bagiannya :

---

Jenis Reklame	Harian Rp.	Mingguan Rp.	Bulanan Rp.	Triwulan Rp.	Setengah Tahunan Rp.	Tahunan Rp.
Reklame Papan	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame Cahaya	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame Layar	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame berjalan	20,-	100,-	300,-	600,-	1.200,-	2.400,-
Reklame Berwujud	30,-	150,-	450,-	900,-	1.800,-	3.600,-
Reklame berkendaraan tidak bermotor	40,-	200,-	600,-	1.200,-	2.400,-	4.800,-
Reklame berkendaraan bermotor	75,-	300,-	1.125,-	2.250,-	4.500,-	9.000,-

---

-----  
b. Untuk reklame dibawah ini :

Jenis	Tarip tiap kali pertunjukkan (show)
Reklame Film	Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk waktu sampai dengan 15 detik.
Reklame Slide dengan Suara	Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk sekali pertunjukkan.
Reklame Slide tanpa Suara	Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sekali pertunjukkan.
Reklame Suara	Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk sekali disiarkan.

c. Untuk reklame berwujud Peragaan (Demonstrasi) :

Jenis	Tarip tiap kali peragaan
Peragaan (Demonstrasi)	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis peragaan.

d. Untuk reklame Tempelan atau Selebaran :

Jenis	Tarip dan lamanya waktu
Reklame Tempelan	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap 100 (seratus) lembar dengan ukuran 1/4 (seperempat) meter persegi atau bagiannya, dengan jangka waktu pemasangan paling lama satu minggu.
Reklame Selebaran	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap 100 (seratus) lembar atau kurang, dengan ukuran 1/4 (seperempat) meter persegi atau bagiannya.

B. BAR VII yang berbunyi: PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN



NIP. : 490 009 360.  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK REKLAME

Penjelasan Umum.

Jenis dan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu diubah.

Selanjutnya dipandang perlu pula mengubah pengelompokan jenis Reklame wujud dari kelompok b dimasukkan pada kelompok a dan c yaitu Reklame wujud Peragaan (Demonstrasi).

Sedang yang dimaksud Reklame Berwujud Peragaan (Demonstrasi) adalah kegiatan peragaan segala jenis hasil produksi/barang dagangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Disamping itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/9253/SJ tanggal 31 Agustus 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengubah judul Bab VII dan ketentuan Pasal 13.

Dengan demikian tarif-tarif Pajak Reklame tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1977 tidak berlaku lagi.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I dan II : Cukup jelas.